



	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	3
	DISERTASI	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	3

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
		Revisi	3
		Halaman	3


CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	16 Januari 2024
2	4	Daftar Isi	16 Januari 2024
3	5	Tujuan	10 Mei 2022
4	5	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
5	5	Referensi	10 Mei 2022
6	5	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
7	6	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
8	7	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	3
	DISERTASI	Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
CATATAN PERUBAHAN	3
DAFTAR ISI	4
I. Tujuan	5
II. Ruang Lingkup	5
III. Referensi	5
IV. Istilah dan Definisi	5
V. Tanggungjawab dan Wewenang	6
VI. Rincian Prosedur	7
VII. Daftar Lampiran	8

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	3
	DISERTASI	Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan terhadap hasil penelitian disertasi Promovendus.
- 4.2. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji, dan Promovendus.
- 4.3. Ujian Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang.
- 4.4. Ketua Sidang adalah Dekan/unsur Dekanat atau Pengelola Program Doktor yang diberi kewenangan oleh Dekan/Penanggungjawab Program.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	6

- 4.5. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Tim Penguji yang terdiri atas seorang Ketua Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 4.6. Persyaratan untuk mengikuti ujian pemaparan hasil adalah:
- a. Mengisi form pendaftaran ujian seminar hasil.
 - b. Telah menempuh dan menyelesaikan tahapan evaluasi dan monitoring pertama sampai dengan ke tiga dan memenuhi semua persyaratannya.
 - c. Telah mendapat persetujuan oleh Tim Promotor bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan telah dianggap layak dipresentasikan.
 - d. Telah mendapatkan persetujuan Tim Penguji Pemaparan Hasil oleh Panitia Disertasi.
 - e. Telah memiliki minimal 1 (satu) publikasi yang diterima (*accepted*) baik nasional ataupun internasional, dan 1 (satu) publikasi terkirim (*submitted*).
 - f. Membuat video singkat berupa 3 *minutes presentation* (3 MP) berisi hasil penelitian disertasi yang telah diperoleh, dan mengirimkan kepada tim administrasi sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian pemaparan hasil, yang akan dipublikasikan di website prodi. **3MP ini berlaku sejak Agustus 2024.**

V. Tanggung jawab dan wewenang

- 5.1. Ketua Sidang bertugas:
- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi
 - b. Menguji dan memberikan penilaian atas hasil penelitian Disertasi mahasiswa.
 - c. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.
- 5.2. Tim Promotor bertugas:
- a. Menguji dan menilai hasil penelitian Disertasi promovendus.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	3
	DISERTASI	Halaman	7

- b. Menandatangani borang kelayakan untuk pengajuan pemaparan hasil penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Penilai bertugas:

- a. Menilai Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi promovendus.
- b. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring, dan ruangan untuk ujian yang dilaksanakan secara luring.

5.5. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyiapkan bahan presentasi ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi dalam bentuk power point (PPT) dan **membagikannya kepada seluruh penguji dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu ujian berlangsung.**
- b. Membuat video singkat berupa 3 minutes presentation (3 MP) berisi hasil penelitian disertasi yang telah diperoleh, dan mengirimkan kepada tim administrasi sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian pemaparan hasil, yang akan dipublikasikan di website prodi. **Berlaku sejak Agustus 2024.**

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	3
	DISERTASI	Halaman	8

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Mahasiswa mendaftar di Prodi untuk mengikuti Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dengan melengkapi syarat-syarat pendaftaran Ujian Pemaparan Hasil Disertasi.
Salah satu s
- 6.2. Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 6.3. Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji dan Promovendus sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
 - a. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh promovendus).
 - b. Ketua Sidang menginformasikan:
 - Lama waktu ujian (90 menit, terdiri presentasi promovendus 30 menit, ujian dengan total waktu 60 menit)
 - Menjelaskan tata cara ujian
 - Menentukan urutan penanya
 - Menjelaskan proses penilaian
- 6.4. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan promovendus, promotor dan kopromotor serta para penguji.
- 6.5. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Pemaparan Hasil secara singkat dan mempersilahkan Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya selama maksimum 30 menit.
- 6.6. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 60 menit dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya), kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 6.7. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian.
 - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	3
	DISERTASI	Halaman	9

- Ketua Sidang merata-rata penilaian dari semua penguji (dalam bentuk angka) kemudian mengkonversinya sebagai nilai harkat.
- 6.8. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang, dan Ketua Sidang membacakan keputusan sidang berupa:
- nilai Ujian Pemaparan Hasil
 - status kelayakan naskah Disertasi
- 6.9. Ketua Sidang menutup Ujian Pemaparan Hasil.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form Berita Acara Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi
- 7.5. Form Penilaian Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi.